



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN.PKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

Nama : BUDI SUGIONO  
Tempat/Tgl. Lahir : Batang, 16 Juni 1984  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kertoharjo Rt.001 Rw. 003 Kelurahan Kertoharjo  
Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 6/Pdt.P/2021/PN PKI tanggal 05 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 6/Pdt.P/2021/PN PKI tanggal 05 Januari 2021 tentang hari sidang;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 05 Januari 2021 dibawah Register Nomor : 6/Pdt.P/2021/PN.PKL telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon bernama : **FADHIL AHMAD ADILA** anak kedua, Laki-laki lahir dari pasangan **Budi Sugiono** dan **Naila Izzati Murtafi'ah** lahir di Pekalongan pada tanggal 13 Agustus 2013 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3375-LU-26092013-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 27 September 2013;
2. Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik pada nama Ibu yaitu yang tertulis **Naila Izzati Murtafiah** yang benar adalah **Naila 'Izzati Murtafi'ah**;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk itu perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik pada nama Ibu yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LU-26092013-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 27 September 2013; yaitu yang tertulis **Naila Izzati Murtafiah** yang benar adalah **Naila 'Izzati Murtafi'ah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 337541686840005 atas nama **BUDI SUGIONO**, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3375-LU-26092013-0030 atas nama **FADHIL AHMAD ADILA**, selanjutnya diberi tanda P – 2;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2368/DIS/II/1990 atas nama **Naila 'Izzati Murtafi'ah**, selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3375040811100004 atas nama kepala keluarga **BUDI SUGIONO**, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 588/65/XII/2009 atas nama **BUDI SUGIONO** dan **Naila Izzati Murtafiah**, selanjutnya diberi tanda P - 5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Adil Amri memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan memperbaiki kesalahan ketik nama isteri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FADHIL AHMAD ADILA terdapat kesalahan ketik pada nama Ibu yaitu yang tertulis Naila Izzati Murtafiah yang benar adalah Naila 'Izzati Murtafi'ah (ada tanda petiknya);
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 13 Agustus 2013 di Pekalongan;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran bertujuan untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sa'idah Maghfiroh, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan memperbaiki kesalahan ketik nama isteri Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FADHIL AHMAD ADILA terdapat kesalahan ketik pada nama Ibu yaitu yang tertulis Naila Izzati Murtafiah yang benar adalah Naila 'Izzati Murtafi'ah (ada tanda petiknya);
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 13 Agustus 2013 di Pekalongan;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran bertujuan untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Kertoharjo Rt.001 Rw. 003 Kelurahan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon memberi ijin kepada Pemohon untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik pada nama ibu yang ada didalam akta kelahiran anak pemohon Nomor : 3375-LU-26092013-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 27 September 2013 yaitu dari yang tertulis Naila Izzati Murtafiah diganti menjadi Naila 'Izzati Murtafi'ah ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Budi Sugiyono;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kertoharjo Rt.001 Rw. 003 Kelurahan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ke Pengadilan bertujuan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama ibu dalam akte kelahiran anak pemohon yaitu dari tertulis Naila Izzati Murtafiah diganti menjadi Naila 'Izzati Murtafi'ah ;
- Bahwa perbaikan nama ibu dalam akte kelahiran anak Pemohon bertujuan untuk kepentingan Pemohon dan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon memperbaiki nama ibu dalam akte kelahiran anak pemohon tersebut adalah karena memang nama sebenarnya ibu dalam akte kelahiran anak pemohon adalah **Naila 'Izzati Murtafi'ah** bukan **Naila Izzati Murtafiah**, sehingga penulisan nama ibu dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah salah sehingga Pemohon tidak akan mengalami kesulitan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 , sebagai berikut:
  1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :



Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi :

Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil ;

- Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

1. Pasal 53 berbunyi :

Pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el;
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;

2. Pasal 59 ayat (1) bahwa Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

3. Pasal 64 ayat (1) bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Dalam hal ini Pemohon ingin untuk memperbaiki nama ibu dalam akte kelahiran anak pemohon yang ada didalam akte kelahiran anak pemohon memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu dalam akte kelahiran anak pemohon yang ada di akte kelahiran anak pemohon nomor : 33375-LU-26092013-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan pada tanggal 27 September 2013 yaitu dari yang tertulis **Naila Izzati Murtafiah** yang benar adalah **Naila 'Izzati Murtafi'ah** adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon agar tidak mengalami kesulitan di kemudian hari, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu memberi izin kepada pemohon untuk Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki nama ibu dalam akte kelahiran anak pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak pemohon dengan Nomor : 33375-LU-26092013-0030 dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan 27 September 2013 tersebut yaitu dari nama Naila Izzati Murtafiah yang benar adalah Naila 'Izzati Murtafi'ah berpendapat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik pada nama Ibu yang ada di Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LU-26092013-0030 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 27 September 2013; yaitu yang tertulis **Naila Izzati Murtafiah** yang benar adalah **Naila 'Izzati Murtafi'ah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh kami Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Endah Winarni, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim;

ttd

ttd

Endah Winarni, SH

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
- PNBP	:	Rp	10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	110,000- (seratus sepuluh ribu rupiah)